

BAB I

PENDAHULUAN

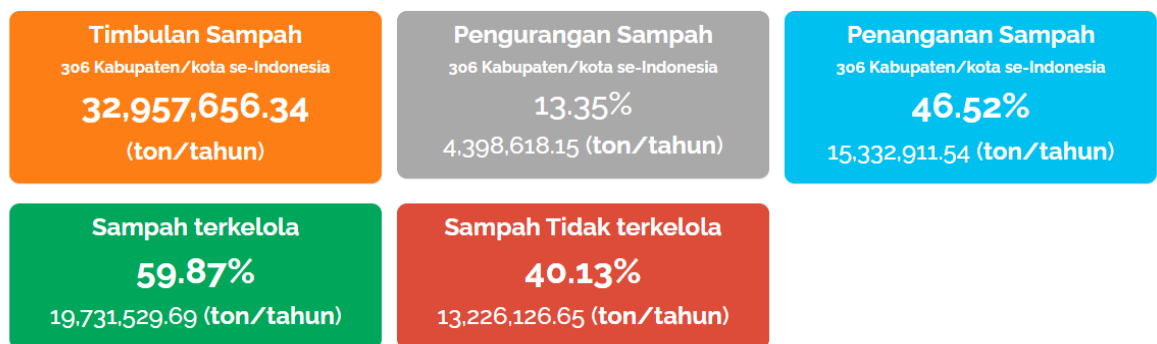
1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat. Permasalahan sampah juga menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Banyak negara yang telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi belum memberi dampak yang signifikan. Salah satu penyebab meningkatnya produksi sampah karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai sehingga terjadi penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang mana tumpukan sampah tersebut nantinya akan membawa dampak negatif pada kehidupan manusia dan alam sekitar, antara lain yaitu munculnya resiko ancaman penyakit, kualitas udara yang memburuk, dan pencemaran lingkungan (Addahlawi et al., 2020; Mulasari et al., 2014).

Penumpukan sampah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya meningkat, hingga saat ini masalah pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024 hasil input dari 306 Kabupaten/kota se-Indonesia disebutkan bahwa timbulan sampah di Indonesia mencapai 32,9 juta ton/tahun. Dari total timbulan sampah tersebut, hanya sebanyak 59,87% (19,7 juta ton/tahun) yang dapat terkelola, dan masih ada sekitar 40,13% (13,2 juta ton/tahun) yang tidak

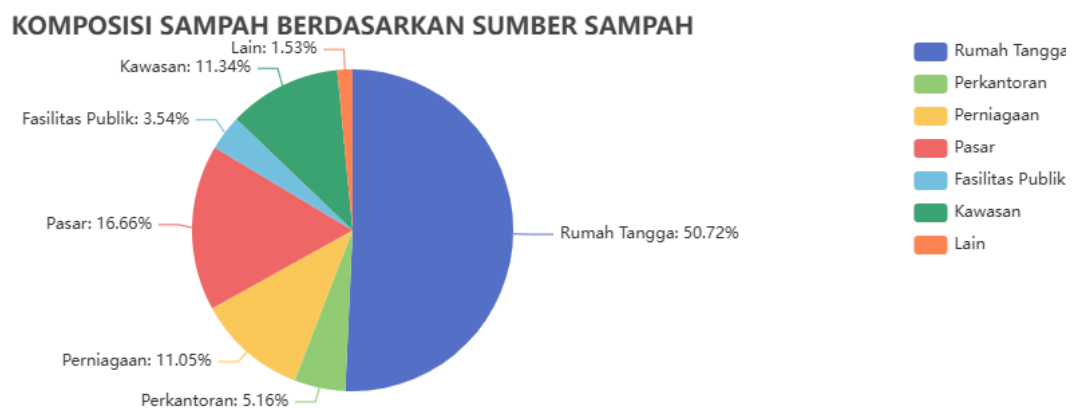
terkelola. Kemudian jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbanyak yaitu mencapai 50,72%, sedangkan berdasarkan jenis sampahnya, sampah sisa makanan menjadi penyumbang terbanyak mencapai 39,43%.

Gambar 1.1 Data Sampah di Indonesia 2024

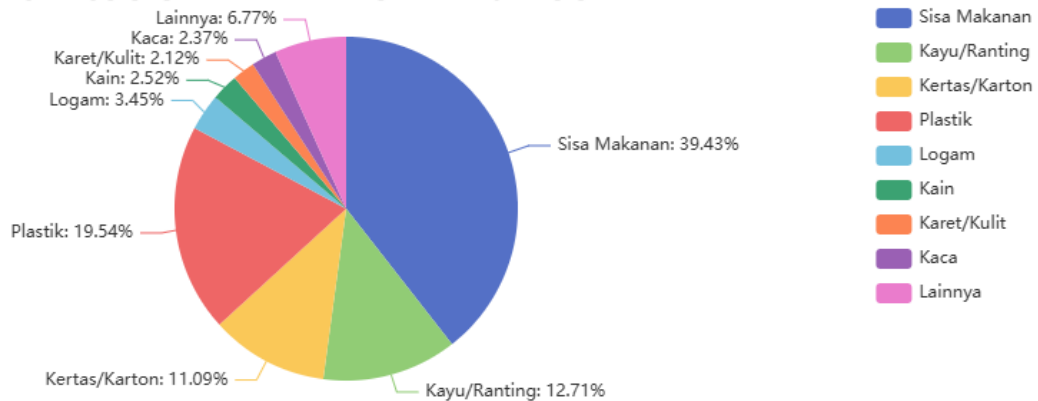


Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, 2024

Gambar 1.2 Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis dan Sumbernya



KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, 2024

Permasalahan sampah ini dapat dilihat dalam tiga bagian yaitu bagian hulu, pembuangan sampah selalu meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi dan mengelola sampah, kemudian pada bagian proses, muncul karena keterbatasan sumber daya dan anggaran pengelola sampah, dan pada bagian hilir, sistem yang diterapkan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum maksimal (Mulasari & Husodo, 2016). Penelitian Mulasari dkk (2014) juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang kurang optimal, terutama dalam pemilahan sampah, serta peningkatan aktivitas bisnis di berbagai sektor menyebabkan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) meningkat hingga melebihi kapasitas daya tampungnya karena keterbatasan lahan. Hal ini menjadi masalah serius, jumlah penduduk dan aktivitas semakin meningkat sedangkan untuk penambahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekarang ini semakin sulit dikarenakan penduduk seringkali menolak kehadiran TPA yang akan berpotensi mengakibatkan pencemaran air permukaan dan air tanah (dari air lindi),

udara (bau dan asap), serta tanah (sampah dan air lindi), dan menjadi sarang penyakit.

Fitri et al (2019) dan Addahlawi et al (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kebijakan pemerintah yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat merupakan aspek terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Masyarakat diberikan edukasi terkait pentingnya menerapkan prinsip *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) untuk mengurangi sampah plastik supaya dapat terwujud pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kajian lain dari Harlyandra & Kafaa (2021) menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, ia mengungkapkan bahwa selain untuk mengurangi volume sampah, kolaborasi ini juga bertujuan untuk merubah pemikiran masyarakat supaya lebih bijak dalam mengelola sampahnya karena penanganan sampah juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam hal membuang sampah ke tempatnya.

Kolaborasi dapat dipahami sebagai kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola secara bersama-sama sumber daya yang sulit ditangani apabila dilakukan secara individual (Emerson et al., 2012). Dengan adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder, tentu akan mempermudah memecahkan suatu permasalahan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Model *collaborative governance*

menawarkan suatu konsep yang dianggap mampu untuk membantu mengatasi suatu masalah dengan melibatkan berbagai pihak. *Collaborative governance* itu sendiri dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk mengelola program yang sulit ditangani.

Collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif merupakan salah satu konsep penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan suatu program atau kebijakan, Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internalnya saja karena keterbatasan kemampuan dan sumberdaya, tetapi juga berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak lain, baik itu sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat supaya tujuan dari program yang akan diterapkan dapat tercapai (Purwanti, 2016). Sedangkan menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* merupakan bentuk susunan pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola suatu program (Ansell & Gash, 2008)

Kajian dari Pamungkas (2024) menyebutkan bahwa proses kolaborasi memerlukan 4 tahapan diantaranya yaitu tahap assessment, tahap initiation, tahap deliberation, dan tahap implementation. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniasih et al (2017) mengungkapkan bahwa praktik implementasi dengan melibatkan berbagai stakeholder membutuhkan beberapa prasyarat, seperti jejaring

yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai, hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya tapi juga sistem kelembagaan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Idris et al (2022) menyatakan bahwa *collaborative governance* ini perlu dilakukan guna memperlancar pelaksanaan suatu program dan proses kolaborasi juga membutuhkan sinergi dari pihak pembuat kebijakan hingga pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Safitri et al (2021) juga menyebutkan bahwa proses kolaborasi harus melibatkan pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat karena dari adanya kolaborasi ketiga pihak tersebut diharapkan dapat membantu kinerja sektor publik (Pemerintah) berjalan lebih efektif dan efisien. Maka, proses kolaborasi pengelolaan sampah penting dilaksanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, seperti yang dilakukan oleh Nizar (2018) membahas mengenai implementasi *Zero Waste* sebagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menangani permasalahan sampah. Penelitian oleh Isril & Febrina (2017) juga menerangkan terkait kebijakan pemerintah melalui penerapan prinsip 3R. Penelitian lain yang dilakukan oleh Salsabila et al (2024) juga membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam permasalahan sampah yaitu melalui optimalisasi bank sampah. Sejalan dengan itu, Penelitian oleh Putri & Oktavia (2023) juga membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam

mengurangi penumpukan sampah yaitu dengan menerapkan 3R, bank sampah, dan teknologi seperti komposter dan eco-enzim. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut mengalami kendala utama diantaranya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana prasarana persampahan, serta kurangnya kerjasama dari berbagai stakeholder dalam penanganan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik benang merah antara kolaborasi dan pengelolaan sampah sesuai dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang juga disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah, permasalahan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari satu pihak saja tetapi juga menjadi tugas serta tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Saputri et al., 2015; Suryani, 2014). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai pengelolaan sampah yang baik, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Permasalahan sampah dan keterbatasan lahan TPA juga dialami oleh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepadatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus meningkat, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Berikut data sampah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Tabel 1.1 Timbulan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)
2020	1.366,79 ton/hari
2021	1,240.10 ton/hari
2022	1,894.34 ton/hari
2023	1,950.92 ton/hari
2024	1,923.67 ton/hari

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah sampah yaitu mendirikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan di Bantul. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan merupakan tempat pengelolaan sampah satu-satunya yang mengelola sampah dari tiga daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Namun dikarenakan semakin banyaknya volume sampah yang masuk di TPA Piyungan, pada bulan Juli-September 2023 diberlakukan sistem buka-tutup dengan membatasi sampah yang masuk ke TPA Piyungan tersebut, tetapi volume sampah di TPA Piyungan belum juga berkurang (Jogjapro.go.id, 2023). Akhirnya pada bulan Oktober 2023, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerbitkan Surat Gubernur Nomor 658/11898 tentang desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota se-DIY, yang mengharuskan masing-masing kabupaten/kota untuk mengelola sampahnya secara mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Piyungan, dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan waktu kepada masing-masing kabupaten/kota hingga bulan Maret 2024 untuk bisa membangun TPST masing-masing. Beny selaku Sekretaris Daerah

Yogyakarta mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi tonggak perubahan dalam pengelolaan sampah dari sistem kumpul, angkut, buang menjadi kurangi dari sumber, pilah, dan olah (Jogjaprovo.go.id, 2024).

Kabupaten Sleman sebagai wilayah terluas kedua di DIY dan memiliki jumlah penduduk yang padat juga turut mengalami permasalahan sampah akibat dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tersebut, diantaranya yaitu peningkatan timbunan sampah, minimnya lahan yang dapat digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), serta penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang belum memadai. Sejak tahun 2023-2024, volume sampah di Sleman yang dapat ditangani mengalami penurunan dari 135 ton/hari menjadi 123,20 ton/hari. Hingga saat ini, produksi sampah di Sleman mencapai 601,79 ton per harinya, namun yang dapat tertangani hanya sekitar 123,20 ton, masih ada sekitar 478,59 ton yang belum tertangani (SIPSN Menlhk, 2024).

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan juga mulai membangun dan mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di sekitar Sleman, hal ini juga sesuai arahan dari Gubernur DIY yang meminta supaya tiap Kabupaten/Kota mulai dapat mengelola sampah produksi masyarakat secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melakukan optimalisasi pembangunan TPST dan menargetkan akan memiliki sekitar 5-7 TPST untuk menangani permasalahan sampah secara mandiri.

Pembangunan TPST ini dimulai dari TPST di wilayah Sleman Timur, kemudian Sleman Barat, dan yang terakhir nantinya di Sleman Tengah. Sekarang ini, salah satu TPST yang sudah massif beroperasi untuk mengolah sampah di Kabupaten Sleman terutama Sleman Timur yaitu TPST Tamanmartani yang berada di Kecamatan Kalasan.

TPST Tamanmartani ini mulai diresmikan pada bulan Desember 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan akan menjangkau pelayanan sampah pada wilayah Sleman bagian timur (mediacenter.slemankab.go.id, 2023). TPST Tamanmartani ini direncanakan akan mampu menampung maksimal 90 ton sampah per harinya, dengan rincian satu modul/mesin bisa menampung hingga 30 ton/hari (Soloposjogja, 2023). Skema yang digunakan di TPST ini adalah mengolah sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) atau yang biasa dikenal “si keripik sampah” dengan *waste to energy* melalui pengeringan yang dinamakan biodrying. RDF (Refuse Derived Fuel) adalah hasil bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah yang nilainya setara dengan batu bara muda. Bahan bakar inilah yang nantinya bisa digunakan oleh berbagai industri, seperti pabrik semen. Untuk mencapai hasil akhirnya, RDF perlu menjalani proses penyaringan (*screening*), pemilahan (*separating*), pencacahan (*shredding*), dan pengeringan (*drying*), kadar airnya juga harus dibawah 25 persen (Simorangkir, 2024).

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pendampingan teknis dan penyedia jasa pengangkutan dengan kapasitas pengangkutan dan pemanfaatan RDF mencapai 100 ton per hari

(antaranews.com, 2023). Sedangkan untuk penyaluran bentuk RDF (*Refuse-derived Fuel*) nya ini Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan sebuah perusahaan semen yang bernama PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Cilacap. Dalam kerjasama tersebut, peran PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) ini menjadi offtaker atau membeli RDF tersebut dan penyedia pelatihan teknologi pembuatan RDF. Sebelumnya, PT SBI juga telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah menjadi RDF dengan berbagai daerah seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, DKI Jakarta, dan Bali yang berjalan hingga saat ini (solusibangunindonesia.com, 2023). Pengiriman RDF dari TPST Tamanmartani ke PT SBI sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2024 tepatnya pada bulan Januari, RDF yang dikirimkan sebanyak 30 ton (Harianjogja, 2024).

Pemerintah Kabupaten Sleman juga turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan gerakan pilah sampah yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 30 Tahun 2022, masyarakat diberikan edukasi dan himbauan supaya melakukan pemilahan sampah secara mandiri dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) (antaranews.com, 2023). Pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah organik dan anorganik, sampah organik bisa diolah menjadi kompos melalui sistem lubang biopori, sedangkan untuk sampah anorganik seperti botol plastik sejenis bisa dimanfaatkan atau dijual guna dijadikan bahan daur ulang (Mediacentersleman, 2024). Dari kerjasama dengan berbagai stakeholder tersebut, pemerintah berharap permasalahan sampah di

Sleman akan teratasi secara berkala dan mampu untuk mengelola sampahnya secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah memang masih menjadi masalah yang belum tertangani dengan baik dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman juga melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani menarik untuk dikaji dengan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam kolaborasi, aktor-aktor yang terlibat, dinamika interaksi antar aktor, dan faktor yang menghambat *collaborative governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani ?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam *Collaborative governance* pengeololaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani ?
3. Bagaimana dinamika interaksi antar aktor dalam *Collaborative governance* pengeololaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam *collaborative governance* pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani ?
2. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam *Collaborative governance* pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani Kabupaten Sleman.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi dinamika interaksi antar aktor yang terjadi dalam *Collaborative governance* pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan bagi pembaca, khususnya yang mempelajari studi politik dan tata kelola pemerintahan serta dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan dengan *collaborative governance* dan pengelolaan sampah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam penanganan masalah sampah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

3. Manfaat secara akademis

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta kontribusi dalam penelitian terkait *collaborative governance* dan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan kajian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan Isril, Rury Febrina, dan Zulfa Harirah MS (2019) yang berjudul “Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi alasan Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melimpahkan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru kepada pihak swasta. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu *Reinventing Government* dari David Osborne dan Ted Gaebler serta konsep *Public Private Partnership* (PPP), sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Pekanbaru kembali berusaha melibatkan sektor swasta karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik. Ada beberapa sektor swasta yang pernah terlibat kerjasama yaitu PT Multi Inti Guna (MIG) pada

2015, namun kemitraan ini gagal akibat berbagai kendala, salah satunya yaitu adanya sanksi yang diterapkan apabila tidak memenuhi target pengangkutan. Kemudian kembali melakukan kerjasama dengan PT Samhana Indah pada tahun 2018, Pemerintah mengubah strategi dalam kerjasama yaitu dengan tidak lagi menerapkan sanksi jika target pengangkutan tidak tercapai, pembayaran kini berdasarkan jumlah sampah yang diangkut. Dalam penelitian tersebut berfokus pada alasan pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah kepada pihak swasta, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Sleman dalam pengelolaan sampah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, dan Agus Zainal Abidin (2021) yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”. Teori yang digunakan yaitu proses *collaborative governance* dari Ansel dan Gash, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini melibatkan sektor pemerintah yaitu DLH, pihak swasta yaitu pengepul barang bekas dan tukang rosok individu, dan pihak masyarakat yaitu Bank Sampah Sejahtera. Ada 4 tahapan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mulai dari kondisi awal bank sampah tersebut yang masih merupakan lahan kosong, desain kelembagaan yang belum terdapat SOP khusus untuk kolaborasi yang lebih terstruktur, kepemimpinan fasilitator disini dipimpin oleh ketua bank sampah desa dan posisi DLH sebagai konsultan, kemudian pada proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, namun mengalami kendala pada pengelompokan jenis sampah dan

minimnya waktu serta dukungan dari pengurus, dan juga masih minimnya dana operasional yang dibutuhkan untuk pengembangan bank sampah. Pada penelitian tersebut masih belum rinci menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam kolaborasi dari mulai kondisi awal hingga terjadinya proses kolaborasi, sedangkan pada penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani dan akan menjelaskan secara rinci masing-masing tahapan dalam kolaborasi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, dan Ismail Nurdin (2021) yang berjudul “Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative governance* di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”. Teori yang digunakan yaitu prinsip *collaborative governance* menurut Chriss Ansell dan Alison Gash, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak pemerintahan desa, selain itu juga ada pihak swasta yang memberikan bantuan yaitu PT Medco EP, PT Pertamina EP, dan Bank Kaltimkaltara. Dalam kolaborasi tersebut masih terdapat kekurangan dalam hubungan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, karena pihak swasta hanya memberikan bantuan modal, sedangkan pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan dilakukan oleh pihak pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah juga masih sangat kurang karena minimnya informasi yang mereka dapatkan. Serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, kurangnya kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan rendahnya kedisiplinan petugas pemungut sampah dalam mengambil sampah.

Dalam penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan sampah di tingkat desa yaitu dengan program sampah “Semesta” (Semua Mesti Terlibat), sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan belum banyak pihak swasta yang terlibat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Yorri Harlyandra, dan Kafa Abdallah Kafa (2021) yang berjudul “Kolaborasi multistakeholder pada praktik *corporate social responsibility* (CSR) dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon”. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi CSR dan kerja sama *multi-stakeholder*, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *multi-stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah ini yaitu PT.CEP, kelompok Formas PL, Pemerintah Desa Pengarengan, kelompok PESPA, dan DLH Kabupaten Cirebon. Disini, peran masing-masing *stakeholder* semuanya berjalan sesuai tupoksinya dan tidak ada yang lebih aktif maupun passif. Tantangan utama dalam kolaborasi ini adalah menjaga konsistensi peran setiap *stakeholder* dan inovasi dalam memanfaatkan sampah, seperti menjadikannya bahan kerajinan atau pupuk kompos. Penelitian tersebut berfokus pada pembersihan lingkungan dan juga pada pengembangan ekowisata, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi pengelolaan sampah di TPST serta teori yang digunakan yaitu *collaborative governance* dari Ansell dan Gash.

Penelitian kelima dilakukan oleh Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, dan Lucitania Rizky (2022) yang berjudul “Model

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut”. Teori yang digunakan adalah konsep keamanan maritim dan *collaborative governance*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus penelitiannya adalah mencari model yang tepat untuk menangani sampah plastik laut di Kepulauan Seribu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat yaitu pihak pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), pemerintah daerah, pihak LSM yayasan Ellen MacArthur, yayasan KEHATI, USAID, dan masyarakat. Model kolaborasi yang tepat dalam menangani sampah plastik laut di Kepulauan Seribu adalah melalui *collaborative governance* dengan memanfaatkan konsep *maritime domain awareness* dengan melibatkan multi layer governance dari aspek teknis, operasional maupun strategi. Kebijakan terkait komitmen terhadap pengurangan sampah plastik juga sudah diturunkan dalam peraturan daerah di tingkat provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada pencarian model yang tepat untuk mengatasi sampah plastik yang ada di laut dan kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diturunkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPST.

Penelitian keenam dilakukan oleh Idris, Dian Herdiana, dan Iqbal Miftakhul Mujtahid (2022) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna”. Teori yang digunakan yaitu *collaborative governance* oleh Kirk Emerson dan metode yang

digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dan kolaborasi ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan pihak kecamatan, pihak LSM, dan masyarakat. Kecamatan dan DLH berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sampah dan ikutserta menjaga lingkungan dengan melakukan gotong royong. Sedangkan peran LSM disini sebagai pemberi saran dan masukan supaya pengelolaan sampahnya berjalan lebih baik. Dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu terjadinya konflik di masyarakat akibat pengangkutan sampah yang kurang baik, masih adanya kekurangan bantuan materil, dan masyarakat juga belum secara maksimal diberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis karena menyoroti kolaborasi dalam pengelolaan sampah, meskipun penelitian yang dikaji oleh penulis lebih menekankan pada kolaborasi serta dinamika antar aktor dalam pengelolaan sampah di TPST berupa produk RDF (*Refuse Derived Fuel*).

Penelitian ketujuh dilakukan oleh S Niluh Eka Puri Setiawandari, dan Arimurti Kriswibowo (2023) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah”. Teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat strategi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, salah satunya yaitu dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah juga

melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, dan dompet Dhuafa. Peranan dalam pengelolaan sampah didominasi oleh pihak swasta, peran pemerintah disini hanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan, sedangkan pihak dompet dhuafa hanya menjadi edukator apabila diperintahkan oleh pemerintah. Dalam penelitian tersebut, pemerintah belum sepenuhnya memegang peranan kunci karena pengelolaan sampah sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak swasta. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis, pemerintah masih memegang peranan penting karena pengelolaannya tetap ditangan pemerintah dan pihak swasta hanya sebagai mitra swasta dan *offtaker* dari hasil olahan sampah.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Rukmono Budi Utomo dan Muhammad Imam Muttaqin (2023) yang berjudul “Studi Komparasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas dengan Kota Tangerang”. Teori yang digunakan yaitu teori manajemen pengelolaan sampah dan metode penelitian yang digunakan yaitu studi literature dari berbagai sumber dan menggunakan studi komparasi. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk melihat keefektifan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan TPST RDF Jeruk legi di Cilacap. Mekanisme pengolahan sampahnya yaitu sampah di TPST akan diolah hingga menjadi barang dengan nilai ekonomi tinggi seperti paving. Kemudian juga ada bahan pakan budidaya maggot dan cacahan sampah anorganik akan dikirim (dijual) ke TPST RDF Jeruk Legi di Cilacap sebagai bahan baku pembuatan RDF. Residu yang tersisa akan dihanguskan dengan menggunakan

mesin pirolisis. Sistem pengolahan sampah belum seefektif sistem pengolahan sampah Kabupaten Banyumas, karena sampah di TPST belum terolah menjadi suatu produk tertentu yang dapat mengurangi volume sampah di Kota Tangerang. Kota Tangerang juga belum bermitra dengan pihak swasta dan tidak memiliki mesin pirolisis untuk menghanguskan sisa residu. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis karena menyoroti tentang pemanfaatan sampah menjadi produk RDF, meskipun penelitian yang dikaji oleh penulis lebih menekankan pada proses kolaborasi pengolahan sampah di satu daerah saja yaitu TPST Tamanmartani Kabupaten Sleman. Dan terdapat juga perbedaannya yaitu metode penelitian tersebut menggunakan studi literature dan studi komparasi yang membandingkan dua lokasi penelitian, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada satu lokasi penelitian saja.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Pupung Pundenswari, Riksa Raesalat, Septiani Nur Haliza, dan Safta Rijalul Sidiq (2023) yang berjudul “*Green Economy Collaborative Governance in Waste Management in Garut District*”. Teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitiannya pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah dan implementasi *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut membuat program Kang Raling dan PUDING sebagai strategi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah bekerjasama dengan 6 kecamatan dan masyarakat. Sedangkan implementasi yang dilakukan oleh

pihak Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, 5 indikator dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash sudah berjalan dengan baik, hanya terkendala pada persepsi yang masih belum sejalan dan masih terdapat perbedaan visi. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah khususnya di TPST, dan akan lebih rinci membahas dari proses kolaborasi, aktor-aktor yang terlibat, dinamika antar aktor, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance*.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Tree Setiawan Pamungkas, Sindy Nurazida Masqurin, dan Sutomo (2024) yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember*”. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* dari Morse dan Stephens, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember berupa pengolahan sampah organik dalam aktivitas budidaya larva lalat (maggot). *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah disini yaitu DLH Kabupaten Jember, Yalidi, PT Sarana Utama Welltrash, dan Reuplik Larva. Peran DLH yaitu hanya sebagai penyedia lahan dan pengawas, sedangkan Yalidi berperan dalam mengedukasi masyarakat, merekrut pegawai serta mencari dukungan dari pihak lain seperti PT Sarana Utama Welltrash sebagai sponsor dan pembeli produk output yaitu maggot dan Republik Larva sebagai pelaksana budidaya maggot. Dalam penelitian tersebut yang berkontribusi aktif yaitu pihak swastanya, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator penyedia lahan saja.

Perbedaannya dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada hasil pengolahan sampahnya, pada penelitian tersebut hasil pengolahan sampahnya berupa aktivitas budidaya larva lalat (maggot). Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis, hasil dari pengolahan sampahnya berupa RDF (Refuse Derived Fuel) atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara dan pihak pemerintah juga masih memegang kendali terhadap pengelolaan tersebut, tidak sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2016) yang berjudul “*Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)”. Teori yang digunakan yaitu teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, & Balogh, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa *stakeholder* yang terlibat yaitu Dinas Perikanan, Bappeda, pihak Corporate, dan pihak masyarakat yang terdampak dalam kebijakan tersebut. Peran Dinas perikanan sebagai penggerak pemberdaya masyarakat, fasilitator dan pelaksana kebijakan, sedangkan Bappeda sebagai monitoring dan evaluasi. Kemudian pihak Corporate sebagai penyedia alat dan pelatihan alih teknologi. Pihak yang terakhir yaitu masyarakat yang terdampak dalam kebijakan tersebut dan kelompok usaha yang disini berperan sebagai pemberi investasi, akses pasar, promosi dan kemitraan. Hambatan yang dialami yaitu kontinuitas kolaborasi yang masih kurang, pemerintah hanya memfasilitasi peningkatan produktivitas tanpa memberikan alternatif pemasaran, dan pihak swasta kurang diikutsertakan dalam seluruh kegiatan pengembangan

kawasan. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada objek penelitian dan teorinya, penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST dan teori yang digunakan yaitu *collaborative governance* dari Ansell dan Gash.

Penelitian kedua belas dilakukan oleh Asti Amelia Novita (2018) yang berjudul “*Collaborative governance* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan”. Teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji peran *collaborative governance* dalam meningkatkan tata kelola lingkungan dalam menjamin *environmental security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *collaborative governance* lebih menekankan bahwa usaha perlindungan lingkungan hidup bukan hanya tugas dan tanggung jawab milik satu pihak saja, namun menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Negara, industri ekstraktif dan masyarakat memiliki peran masing-masing di dalamnya. Namun hingga saat ini masih belum ada pedoman kolaboratif dalam tata kelola lingkungan khususnya pada kawasan pertambangan yang bersifat komprehensif dan aplikatif. *Collaborative governance* menunjukkan bahwa keterbatasan satu pihak bukan alasan dari gagalnya suatu usaha perlindungan lingkungan. Kegagalan terjadi karena tidak adanya peran dari sistem manajemen *stakeholder* yang baik. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut berfokus pada peran *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahannya, sedangkan penelitian

yang dikaji oleh penulis berfokus pada peran masing-masing *stakeholder* dan dinamika yang terjadi antar *stakeholder* tersebut.

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh Ann Florini, dan Markus Pauli (2018) yang berjudul “*Collaborative governance for the Sustainable Development Goals*”. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance*, *policy network*, dan teori ekonomi politik dan pembangunan agrikultur, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu studi literature. Fokus penelitiannya yaitu mengeksplorasi bagaimana kemitraan lintas sektor di sektor agribisnis membantu petani kecil (*smallholder farmers*) terlibat dalam rantai nilai global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolaborasi lintas sektor, aktor dengan sumber daya lebih besar sering kali mendominasi keputusan, sementara petani kecil cenderung terpinggirkan. Ada perbedaan pandangan antara level kepemimpinan dan operasional dalam perusahaan. Kepemimpinan sering kali memahami pentingnya SDGs, tetapi implementasi di tingkat bawah sering fokus pada keuntungan jangka pendek. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada teori dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dikaji oleh penulis nantinya akan berfokus pada kolaborasi pengelolaan sampah di TPST dengan menggunakan teori *collaborative governance* sebagai teori utama, kemudian aktor yang terlibat dalam penelitian ini berada di ranah daerah.

Penelitian keempat belas dilakukan oleh Mochamad Hanafi (2022) yang berjudul “Pengembangan Pariwisata melalui *Collaborative Governance* di Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi proses dan faktor keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata.

Metode penelitian menggunakan studi literatur dan dianalisis dengan analisis content. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* terselenggara dengan melihat aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan. Keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh regulasi, pemetaan dan peran *stakeholder*, serta komunikasi yang terjalin. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terdapat pada metode dan fokus penelitian. Fokus penelitian penulis yaitu *collaborative governance* pada pengelolaan sampah. Metode yang digunakan oleh penulis nanti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Penelitian kelima belas dilakukan oleh Retno Susilowati, Khairunnas Khairunnas, Rahmat Rafinzar, Maudy Noor Fadhlia (2022) yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan”. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance*, teori tawar-menawar, teori institusional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu menganalisis penyelenggaraan musrenbangdes dalam perspektif *collaborative governance* dan menggambarkan model aksi kolaborasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa masih memiliki sejumlah persoalan yaitu minimnya pemahaman masyarakat seputar musrenbangdes dan keterbatasan anggaran dalam mengakomodir usulan pembangunan. Oleh karena itu, disini menawarkan suatu model aksi kolaborasi

yang berpedoman dengan konsep *collaborative governance* dalam melaksanakan musrenbang desa supaya setiap pihak terlibat didalamnya. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis penyelenggaraan musrenbangdes dalam perspektif *collaborative governance*, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis lebih menekankan pada proses kolaborasi dan dinamika antar aktor dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash.

Penelitian keenam belas dilakukan oleh Alfiandri Alfiandri, Roy Valiant Salomo, Eko Prasajo, dan Agung Wicaksono (2022) yang berjudul “*Collaborative Governance Model for Mangrove Ecotourism: Bintan Island Case, Indonesia*”. Teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash dan dikolaborasikan dengan model penta helix. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat lokal, dan media. Kolaborasi antar *stakeholder* menunjukkan adanya potensi, namun ada kelemahan seperti kurangnya komitmen bersama dan ego sektoral, peran pemerintah dan media lebih dominan dibandingkan masyarakat dan akademisi dalam mendukung pengembangan ekowisata, serta infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang tersedia belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitian. Penelitian yang dikaji oleh penulis

berfokus pada kolaborasi di ranah pengelolaan sampah, dan untuk *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penelitian ketujuh belas dilakukan oleh Herman Lawelai, dan Achmad Nurmandi (2023) yang berjudul “*The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia*”. Metode penelitiannya menggunakan studi literatur. Pembahasan difokuskan pada penerapan model *collaborative governance* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan melihat efektivitas dan keberlanjutan pendekatan ini dalam mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia terbukti efektif dan efisien seperti program PNPM, ICDP dan CEP. Model ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada tingkat partisipasi, kepercayaan, dan kerja sama yang lebih tinggi. Alokasi sumber daya dan pengelolaan program menjadi lebih efektif dan adil. Model ini juga menunjukkan hasil yang positif dalam hal efisiensi penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan. Hasil kebijakan dan program yang dihasilkan juga terbukti berkualitas dan berkelanjutan, berkat kolaborasi dan kerja sama semua pihak yang terlibat. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada metode dan fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokusnya pada pengelolaan sampah di TPST yang melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Penelitian kedelapan belas dilakukan oleh Margaretha Porman Arianny, dan Wiku Adisasmito (2024) yang berjudul “*Collaborative Governance In Public*

Health Policy Implementation: A Literature Review In The Southeast Asian Region Including Indonesia". Metode yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian tersebut difokuskan pada peran *collaborative governance* pada beberapa program kesehatan masyarakat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat meningkatkan mobilisasi sumber daya, pelibatan pemangku kepentingan, dan integrasi berbagai perspektif. Keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat bergantung pada kepemimpinan politik yang kuat, penyelenggara yang netral, struktur tata kelola yang jelas, dan dukungan pengembangan kapasitas. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu pada metode dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk fokus penelitiannya yaitu pada proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah dan peran masing-masing *stakeholder*.

Penelitian kesembilan belas dilakukan oleh Johan Bhimo Sukoco, Andy Fefta Wijaya, Lely Indah Mindarti, dan Dinar Dwi Anugerah Putranto (2024) yang berjudul "*Waste Governance and Empowerment: Evidence from Ponorogo, Indonesia*". Teori yang digunakan yaitu teori *waste governance*, dan teori pemberdayaan masyarakat. Metode penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif dan juga melalui *focus group discussion* (FGD). Fokus penelitiannya pada kolaborasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan dalam konteks pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baru berjalan yaitu antara

pengelola bank sampah dengan komunitas dan pengepul sampah. Kolaborasi dengan akademisi dan sektor bisnis masih minim, terutama terkait pengembangan produk daur ulang seperti kompos, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah. Belum ada kebijakan strategis yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong sinergi antara kepentingan bisnis, pendidikan, dan lingkungan. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta serta peran setiap stakeholder dalam pengelolaan sampah, kemudian juga dalam penelitian penulis sudah ada langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penanganan sampah yaitu dengan pembangunan TPST.

Penelitian kedua puluh dilakukan oleh Muhammad Farhan Akbar Maulana, Sri Wandasari Putri, dan Andre Ariesmansyah (2024) yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung”. Teori yang digunakan yaitu *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melaksanakan konsep *collaborative governance* ini sebagai sarana pencapaian program menjaga, melestarikan dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata yang lebih optimal dan dapat menjangkau banyak pihak. *Stakeholder* yang terlibat yaitu pihak akademisi, pihak pemerintah, pihak komunitas masyarakat, pihak swasta dan pihak media. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh kelima pihak di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dinilai telah

menjadi proses pemanfaatan *collaborative governance* yang berjalan dengan efektif dan berhasil. Penghambat dalam berjalannya proses kolaborasi yang dilakukan, yaitu adanya sifat egoisme yang timbul, adanya regulasi yang berbelit dan tidak sesuai serta adanya keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada *collaborative governance* pada pengelolaan sampah dengan mengulik lebih dalam mulai dari proses kolaborasi, dinamika antar aktor, dan peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPST.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan metode kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengelola program atau kebijakan. Kajian mengenai *collaborative governance* pada pengelolaan sampah menjadi menarik untuk dikaji karena dengan adanya kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah masih mengalami hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dengan menggunakan metode kolaborasi, dan penelitian di atas juga masih belum memaparkan dengan lebih terperinci bagaimana sebenarnya kondisi awal masing-masing *stakeholder*, dinamika interaksi antaraktornya hingga terjadinya proses kolaborasi terutama dalam hal persampahan. Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis teliti mengkaji lebih dalam mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan

sampah di TPST Tamanmartani Sleman yang berfokus pada tahapan-tahapan kolaborasi, aktor-aktor yang terlibat, dinamika interaksi antar aktor dan faktor-faktor yang menghambat kolaborasi sesuai dengan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip kolaboratif. Konsep *collaborative governance* ini dikembangkan setelah melewati beberapa dekade perubahan bertahap dalam *public administration* dan *public policy*. Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda-beda tetapi masih dalam pengertian yang sama, seperti *collaboration*, *participatory management*, *participatory governance*, *collaborative democracy*, *collaborative governance*, *sound governance*, dan *collaborative management* untuk menggambarkan upaya bersama *stakeholder* dan *non-state* dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan serta pengimplementasian bersama (Islamy, 2018). Dalam hal ini, Ansell dan Gash lebih memilih menggunakan istilah “*collaborative governance*” yang memiliki arti sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola suatu program (Ansell & Gash, 2008).

Gray (2003) mengatakan bahwa *collaborative governance* ini merupakan instrumen kebijakan publik yang berfokus pada bagaimana para pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dan kelemahan berbeda tetapi terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Charalabidis dan Loukis (dalam buku Noor et al., 2022) mengatakan bahwa konsep *collaborative governance* bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik, yang mana dalam hal ini pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu, oleh karena itu perlu adanya pola kerjasama atau kolaborasi dengan mengajak aktor di luar pemerintah yang mampu ikut dalam proses kebijakan publik. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Emerson et al (2012) juga menjelaskan *collaborative governance* adalah sebuah metode perumusan kebijakan publik serta manajemen publik yang bernilai dan bermakna, dalam prosesnya ada keterlibatan aktor yang bukan hanya dari internal pemerintah seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, intelektual kampus, NGO, serta lembaga-lembaga di luar pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik secara bersama-sama.

Bevir (2009) menjelaskan bahwa kolaborasi terjadi ketika para aktor pemerintah dengan aktor non-pemerintah sedang melaksanakan pengambilan kebijakan untuk masalah yang dihadapi publik, dan para aktor tersebut harus aktif melaksanakan tugasnya berdasarkan pembagian peran dalam proses kolaborasi. Hal ini dipertegas oleh Ansell dan Gash (2008:544-545) bahwa kolaborasi antar aktor kebijakan publik merupakan sebuah kerjasama yang diprakarsai oleh pihak pemerintah dengan melibatkan pihak lain dan ditandai dengan adanya legalitas

formal agar prosesnya menghasilkan keakuratan serta mengarah pada aksi kolektif untuk proses formulasi kebijakan publik.

Terkait dengan konsep *collaborative governance*, untuk menghasilkan suatu kebijakan yang baik, perlu adanya proses interaksi yang baik pula antar para aktor yang terlibat dalam *collaborative governance*. Untuk mengantisipasi kesalahpahaman yang berujung pada terjadinya konflik, Schmeer (1999) menerangkan pentingnya pemetaan aktor dalam proses perumusan kebijakan publik supaya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan serta untuk mengetahui pengalaman aktor, kepentingan aktor, motif aktor, tanggung jawab aktor, etika aktor dan pengetahuan aktor terhadap pelaksanaan kolaborasi. Sejalan dengan hal tersebut, Heikkila dan Gerlak (dalam buku Islamy, 2018) menjelaskan bahwa dalam bekerja secara kolektif ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik, oleh karena itu faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan pengalaman, faktor internal juga sangat menentukan seperti misalnya kepemimpinan politik dan dukungan keuangan.

Donahue dan Zeckhauser (Donahue & Zeckhauser, 2011) menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor agar suatu kebijakan yang hendak dihasilkan akan berdampak kepada kepentingan publik (*public interest*) dan menciptakan nilai publik (*public values*) terhadap keberlanjutan. Adanya interdependensi antar aktor maupun antar organisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi antaraktor atau antar organisasi maka semakin besar pula kebutuhan untuk berkolaborasi. Untuk menggambarkan interdependensi tersebut,

collaborative governance merupakan metode yang berupaya memudahkan penyatuan antara pemerintah, *stakeholder*, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berorientasi konsensus (Islamy, 2018).

Model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008:550-561) terdiri atas 4 tahapan, diantaranya yaitu :

1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Ansell dan Gash menerangkan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi kondisi awal, diantaranya yaitu:

- a. Ketimpangan kekuasaan/sumberdaya
- b. Riwayat konflik atau kerjasama yang pernah terjadi

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi perlu adanya fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki para aktor untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor dan tidak ada yang dirugikan diantara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain institusional disini harus memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi, dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pengalaman, hasil sementara.

a. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Setiap bentuk *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya dialog antara pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*). Dialog ini merupakan langkah awal dalam mencapai kesepakatan ketika berkolaborasi, bertujuan untuk melihat kesempatan dengan mengedepankan penjelasan bahwa akan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat jika dilaksanakan.

b. Membangun kepercayaan (*Trust-Building*)

Dalam membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Adanya dialog atau komunikasi antar pemangku dapat membangun kepercayaan sehingga dapat berjalan secara maksimal. Proses dalam membangun kepercayaan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya dan memakan waktu (proses jangka panjang).

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment To Proccess*)

Para pemangku kepentingan memiliki kondisi saling ketergantungan dan tanggungjawab yang tinggi sehingga akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini bukan

hanya sekedar usaha satu kali jalan, juga mencakup kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Berbagi pengalaman (*Shared Understanding*)

Pada tahap ini, para aktor yang terlibat harus saling berbagi informasi mengenai apa yang dapat dicapai bersama. Tahap ini mencakup tujuan yang jelas dalam bekerjasama, definisi yang jelas tentang masalah yang dipecahkan bersama, dan pemahaman tentang nilai yang akan dicapai dalam kerjasama.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi akan lebih cenderung berlanjut jika adanya hasil dan keuntungan dari kolaborasi dan dapat benar-benar dirasakan, meskipun masih kecil hasil yang didapati dari proses kolaborasi tersebut. Sehingga hasil kecil ini dapat dijadikan sebagai pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah lintas sektor, pihak swasta, dan masyarakat, tujuan kolaborasi yaitu untuk menangani suatu masalah yang tidak bisa ditangani secara mandiri. Teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dipilih menjadi *framework* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan kolaborasi, peran masing-masing aktor, dinamika interaksi antar aktor, dan faktor penghambat *collaborative governance* dalam mengatasi

permasalahan sampah di Kabupaten Sleman khususnya pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani Kalasan.

1.6.2 Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah terdiri dari 3 jenis yaitu sampah organik, anorganik serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- a. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah jenis ini terbagi menjadi dua yaitu sampah basah dengan kadar air yang tinggi dan sampah kering dengan kadar air rendah. Adapun contoh yang termasuk sampah organik adalah sayur dan buah, kotoran hewan hingga daun kering (Qothrunnada, 2022).
- b. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang dapat diperbaharui dan sebagian dari sampah anorganik ini tidak bisa terurai secara alami oleh alam. Adapun contoh sampah anorganik yaitu plastik, sisa dari pecahan kaca, potongan besi, tembaga, botol yang terbuat dari kaca dan plastik.
- c. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Sampah jenis ini mengandung zat yang dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan

bagi lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk menghindari dampak yang mungkin terjadi akibat menumpuknya sampah, diperlukan upaya pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah serta memiliki nilai guna. Mekanisme pengelolaan sampah terdapat dua komponen penting yakni pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Addahlawi et al., 2020).

Pengurangan sampah merupakan kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang ataupun mendaur ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hasil akhir seperti pemrosesan lebih lanjut, pemanfaatan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan. Prinsip pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan metode 3R (Nopiana, 2019) yaitu:

- a. *Reduce* (mengurangi) merupakan usaha untuk mengurangi barang yang kita gunakan supaya sampah yang ditimbulkan tidak semakin banyak, seperti mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai saat belanja atau menggantinya dengan kantong ramah lingkungan.

- b. *Reuse* (memakai kembali) merupakan teknik pengolahan sampah dengan cara menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan, hindari pemakaian barang-barang sekali pakai.
- c. *Recycle* (mendaur ulang) merupakan teknik pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi, misalnya kemasan bungkus kopi diubah menjadi tas, karpet, dompet, dan lain- lain.

Selanjutnya, Permen PU No 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan sampah harus mengandung lima aspek yaitu aspek operasional, aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan partisipasi masyarakat. (1) aspek operasional yaitu dilihat dari proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. (2) aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti ketertiban umum penanganan sampah dan tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah. (3) aspek kelembagaan yaitu berupa perancangan dan pemilihan bentuk organisasi yang disesuaikan dengan peraturan dan pola sistem operasional pemerintah. (4) aspek pembiayaan yaitu pembiayaan sistem pengelolaan sampah berdasarkan investasi, operasional dan pemeliharaan, pengembangan, dan penyusunan serta pembinaan masyarakat. (5) peran masyarakat, aspek ini sangat penting karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sebagai penghasil sampah maka program pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik, dan salah satu pendekatan kepada masyarakat supaya dapat membantu program kebersihan atau pengolahan sampah

yaitu dengan sosialisasi berkelanjutan supaya tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan program pengolahan sampah. Kelima aspek tersebut saling terkait dan harus diperhatikan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem operasional pengelolaan sampah mencakup juga subsistem pemrosesan dan pengolahan sampah, yang perlu dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan pemrosesan yang bertumpu pada pemanfaatan kembali, baik secara langsung sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah diantaranya yaitu:

- a. *Open Dumping* merupakan sistem pengelolaan sampah dengan diletakkan di tanah cekungan terbuka tanpa ditutup atau dilapisi dengan tanah. Cara ini dianggap paling sederhana, murah, dan mudah karena memanfaatkan topografi lahan, namun metode ini dinilai lebih banyak memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, akhirnya *open dumping* tidak boleh lagi untuk digunakan dalam pengelolaan sampah (Purnomo, 2024).
- b. *Controlled Landfill* merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara memadatkan dan meratakan sampah menggunakan alat berat, kemudian dilapisi dengan tanah setiap lima hari sampai seminggu sekali. Cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, kestabilan permukaan TPA, mengurangi bau dan timbulnya gas metana, serta mencegah tempat pembuangan sampah menjadi berkembangbiakkan hewan lalat (Budiman et al., 2024).

- c. *Sanitary Landfill* merupakan sistem pengelolaan sampah melalui cara menumpuk sampah di tanah cekungan, kemudian dipadatkan, dan ditimbun dengan tanah. *Sanitary landfill* juga merupakan perbaikan dari berbagai metode yang telah disebutkan di atas. Tujuan utama dari *sanitary landfill* adalah untuk memastikan sampah aman dengan mengurangi bahayanya dan memungkinkan dekomposisi yang aman. Salah satunya adalah gas metana. Gas yang dihasilkan dari dekomposisi ini jika dikumpulkan secara aman dan ditangani dengan baik dapat menghasilkan listrik, berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Budiman et al., 2024).

Di sisi lain, ada beberapa teknologi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah berupa mengubah sampah menjadi energi atau *waste-to-energy* (Cewep.eu, 2018) diantaranya yaitu:

- a. *Depolymerization/Hydrous Pyrolysis* merupakan metode yang memanfaatkan dekomposisi termal, dimana dengan adanya air, komponen organik dipanaskan dalam temperatur tinggi
- b. *Gasification* adalah mengkonversi substansi yang mengandung karbon menjadi karbon dioksida, karbon monoksida, serta hidrogen. Proses ini, layaknya insinerasi, menggunakan temperatur tinggi.
- c. *Pyrolysis* menggunakan sampah dari agrikultur atau sampah organik dari industri.

- d. *Plasma Arc Gasification* merupakan obor plasma yang digunakan untuk mengionisasi gas sehingga akan diperoleh gas sintesis. Proses ini menghasilkan listrik sembari mengompresi sampah.
- e. *Fermentasi* merupakan metode yang menghasilkan perubahan kimiawi pada substansi organik melalui enzim dalam keadaan tidak ada oksigen.
- f. *Anaerobic digestion* merupakan metode yang menggunakan mikroorganisme untuk menghancurkan substansi yang bisa terbiodegradasi.
- g. Teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) merupakan suatu proses pengelolaan sampah yang berupa bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi berkelanjutan (Aninuddin & Rosariawari, 2021).

Berdasarkan berbagai teknologi dan metode pemrosesan sampah yang telah dipaparkan, secara umum di Indonesia saat ini menggunakan system *sanitary landfill*. Beberapa daerah kebanyakan masih menggunakan sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau *landfill*. Hal ini dikarenakan sistem ini merupakan cara yang paling murah dan sederhana. Namun ada beberapa daerah juga yang sudah mulai menggunakan teknologi pengolahan sampah *waste to energy*, yaitu dengan pembuatan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang memanfaatkan sampah untuk menjadi RDF(*Refuse Derived Fuel*) dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Upaya untuk mengurangi dan mengelola sampah ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi pihak yang merupakan sumber sampah harus turut bertanggung jawab. Menurut Vasconcelos et al.(2022), semua pihak baik

pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat harus saling berkolaborasi untuk mengatasi sampah. Permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan secara terpisah tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak.

1.7 Definisi Operasional

Tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah. Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman ini bertujuan untuk menangani permasalahan sampah yaitu dengan cara pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani yang menggunakan skema RDF(*Refuse Derived Fuel*).

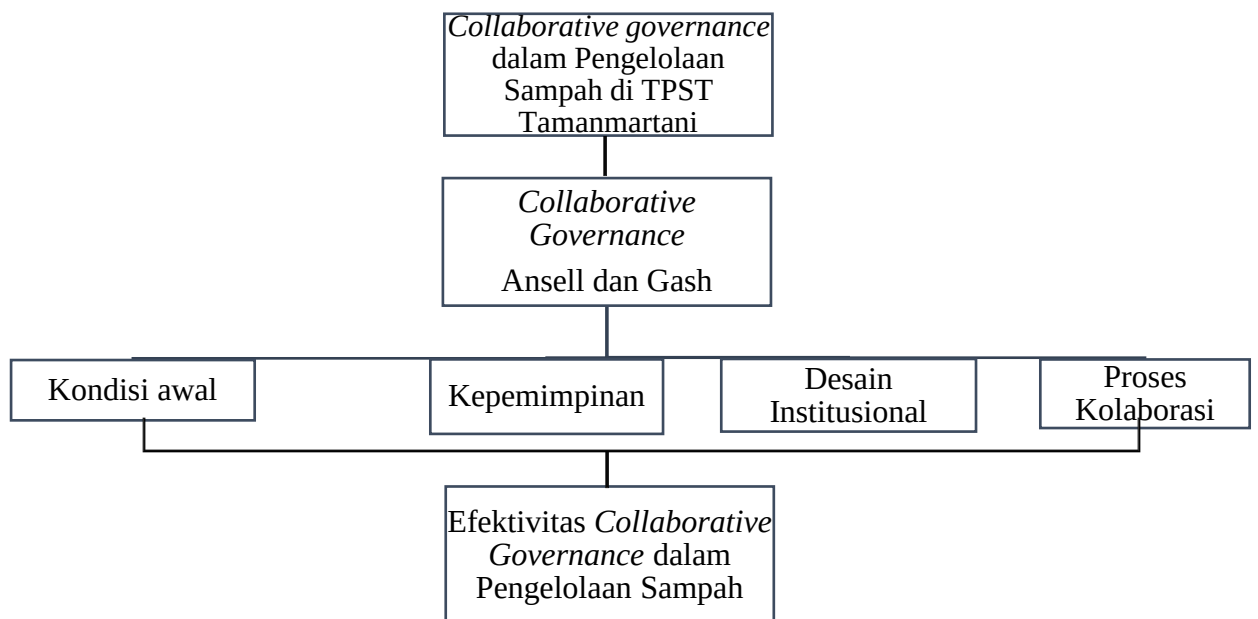
Ada 4 tahapan dalam *collaborative governance* yaitu kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.

Konsep	Dimensi	Indikator
<i>Collaborative Governance</i>	Kondisi Awal (<i>starting condition</i>)	1. Mampu mengidentifikasi ada tidaknya ketidakseimbangan kekuasaan dan sumberdaya 2. Mampu mengidentifikasi riwayat konflik atau kerjasama yang pernah terjadi antarpihak
	Desain Institusional (<i>institutional design</i>)	1. Menekankan pentingnya struktur dan aturan yang jelas

		dalam mendukung proses kolaboratif, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
	Kepemimpinan Fasilitatif (<i>facilitative leadership</i>)	1. Memfasilitasi komunikasi 2. Menyelesaikan konflik 3. Memastikan bahwa semua aktor yang terlibat dapat berpartisipasi secara merata
	Proses Kolaborasi (<i>collaborative process</i>)	1. Adanya dialog tatap muka (<i>face to face</i>) 2. Membangun rasa saling percaya antar <i>stakeholder</i> (<i>trust-building</i>) 3. Komitmen terhadap proses (<i>commitment to process</i>). 4. Adanya pemahaman bersama antar <i>stakeholder</i> (<i>shared understanding</i>) 5. Terdapat keberhasilan yang dicapai (<i>intermediate outcomes</i>)

		6. Dinamika interaksi antarpihak
--	--	----------------------------------

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada proses-proses yang terjadi, atau hasil dan *outcome*. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

mengumpulkan data primer maupun sekunder, menganalisis data dan menafsirkan makna data tersebut (Creswell, 2017:4). Sedangkan menurut Moleong (dalam buku Herdiansyah, 2010:8) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pengertian penelitian kualitatif juga dijelaskan oleh Aminah & Roikan (2019:53) sebagai suatu rancangan yang disusun untuk mengungkapkan makna, interpretasi, simbol, proses dan hubungan serta relasinya dengan fenomena atau kehidupan. Sedangkan menurut Herdiansyah (2010:9), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen. Hasil laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya dan akan disertakan tabel sebagai bahan perbandingan (Anggito, 2018:14). Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian tersebut memberikan gambaran secara rinci tentang tahapan dalam kolaborasi dalam pengelolaan TPST Tamanmartani di Kabupaten Sleman.

1.9.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini, maka penulis berfokus pada bagaimana proses, dinamika antarpihak, dan faktor-faktor penghambat dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani Kabupaten Sleman.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa perantara pada saat proses penggalan data untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu (Aminah & Roikan, 2019:106) Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berarti bahwa data ini sudah diolah oleh peneliti atau sumber lain dan kemudian datanya digunakan untuk menganalisis lebih mendalam (Aminah & Roikan, 2019:107). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder, diantaranya adalah buku, jurnal, serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik yang diteliti.

1.9.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan akan lebih terperinci dan berkualitas (Sugiyono, 2013:218-219).

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Jabatan
1.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Sleman
3.	Staff UPTD Persampahan
4.	Sekretaris Kalurahan Tamanmartani
5.	Panewu Kapanewon Kalasan
6.	PT Gemilang dan Kepala bagian operator mesin di TPST Tamanmartani
7.	Pekerja TPST Tamanmartani
8.	Masyarakat Tamanmartani

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi, ide serta gagasannya melalui tanya jawab atau perbincangan sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik yang sedang dikaji (Sugiyono, 2013:231). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Creswell (2017:225) juga mengungkapkan bahwa wawancara dapat dilakukan melalui *face to face interview* dengan partisipan, *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu), atau wawancara melalui internet dengan email atau perangkat online lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model wawancara secara terstruktur serta alat-alat kelengkapan seperti buku catatan, *tape recorder* dan kamera.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti merekam atau mencatat aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian (Creswell, 2017:224). Menurut Sugiyono (2013:226), observasi merupakan pembelajaran tentang

perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi ini dibutuhkan untuk memahami realitas di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, diantaranya berbentuk tulisan., gambar, naskah resmi, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara karena hasil penelitiannya lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh catatan-catatan terdahulu (Sugiyono, 2013:240). Kelebihan dari dokumentasi ini yaitu peneliti dapat memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan, dan mendapat data yang berbobot karena biasanya sudah ditulis secara mendalam oleh partisipan (Creswell, 2017:226).

Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini berupa foto kegiatan di TPST Tamanmartani, Nota Kesepahaman atau MoU, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Undang-Undang dan dokumen-dokumen penting lainnya yang dimiliki oleh pemerintah terkait pengelolaan sampah.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berkelanjutan selama penelitian. Analisis ini melibatkan analisis informasi partisipan, dan peneliti biasanya menerapkan langkah-langkah analisis umum dan strategi-strategi khusus di dalamnya (Creswell, 2017:253). Definisi lain terkait analisis data dikemukakan oleh Sugiyono (2013:244), ia menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles and Huberman (dalam buku Sugiyono, 2013:246) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2013). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam menganalisis data adalah menyajikan data yang telah terkumpul melalui uraian singkat, bagan, teks dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah deskripsi atau gambaran tentang suatu obyek yang sebelumnya masih samar menjadi jelas dan dalam menyimpulkan penelitian ini didukung dengan data yang valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

1.9.7 Uji Validitas Data

Validitas perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan kredibilitas dalam penelitian. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan validitas data yang didapat dari berbagai sumber untuk dikoreksi silang dengan data yang diperoleh (Sugiyono, 2013:274). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis triangulasi sumber, menurut Sugiyono (2020) triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan membandingkan data yang diperoleh dari narasumber yang satu dengan data dari narasumber lainnya.

Pada penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan ketika data didapat dari informan utama yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman kemudian dicek dengan informan triangulasi misalnya masyarakat, pejabat pemerintah tingkat kecamatan atau desa yang terkait dan berwenang dengan ranah yang masih sejalan.